

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkatan anak sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 No. 129, tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang Tionghoa. Setelah kemerdekaan pada tahun 1958 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam undang-undang tersebut, yang berkaitan dengan pengangkatan anak dimuat dalam Pasal 2. Pada Tahun 1978 dikeluarkanlah Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978. Surat Edaran tersebut mengatur tentang prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing. Kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 12 ditentukan tentang motif pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. Tahun 1983 Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983. Surat edaran tersebut merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak.¹

Tahun 2002 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 sampai dengan 41. Kemudian yang terakhir diundangkan

¹M.Budiarto, *Pengangkatan Anak di Tinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2011, hlm. 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kondisi pengaturan mengenai anak angkat yang telah ada khususnya pengangkatan anak yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan masyarakat hanya mengambil anak orang lain atau dalam lingkuan keluarga sejak kecil diasuh, dikhitankan (jika anak laki-laki), dinikahkan diawali dengan upacara yang menurut masyarakat setempat diakui dan disaksikan oleh pemuka masyarakat, secara normatif tidak ada surat bukti pengangkatan anak.

Anak angkat menurut Mustofa Hasan, adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga di antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya.²Pengangkatan anak di Indonesia dikenal dalam hukum adat, hukum Islam, dan pengangkatan menurut *Staatsblad* 1917 No. 129. Menurut hukum adat pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya timbul hubungan antara anak sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.³Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang. Di dalam upacara itu ketua adat

²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 262.

³Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 176.

mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat, maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.⁴

Anak angkat menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disingkat PP No. 54 Tahun 2007) adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hukum adat, pengangkatan anak dilakukan dengan upacara adat yang diketuai oleh ketua adat dengan mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut. Menurut UU No. 35 Tahun 2014, menurut PP No. 54 Tahun 2007 dan menurut KHI dengan penetapan pengadilan.

Perihal anak angkat ada kaitannya dengan hak anak angkat untuk mewaris harta orang tua angkatnya. Sistem kewarisan yang dalam berbagai aturan tersebut, tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan terutama bagi hak mewaris pada umumnya dan hak mewaris anak angkat yang

⁴Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 182.

pengangkatannya yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, antara anak angkat yang didasarkan penetapan pengadilan dan anak angkat didasarkan pada adatnya masing-masing tanpa diakhiri dengan penetapan pengadilan. Anak angkat masih banyak dijumpai terutama dalam masyarakat hukum adat, pengangkatannya hanya dilakukan melalui upacara adat dilakukan di hadapan pemuka masyarakat sehingga terang dan tunai, padahal dikehendaki pengangkatan dengan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disingkat PP No. 54 Tahun 2007), bahwa Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi: a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 menentukan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Terkait dengan hak anak angkat atas harta waris orang tua angkatnya, bahwa ahli waris dalam hukum perdata terjadi karena undang-

undang dan terjadi karena wasiat, sedangkan didalam Hukum Islam dikenal anak angkat mewarisi atas dasar wasiat wajiba.

Anak angkat menurut hukum adat mewarisi harta waris orang tua kandungnya dan harta waris orang tua angkat sebatas harta bersama, di dalam hukum islam, anak angkat bukan sebagai ahli waris, karena tidak mempunyai hubungan darah orang tua angkatnya. Anak angkat meskipun bukan sebagai ahli waris, namun tetap dapat harta waris dari orang tuanya atas dasar wasiat. Untuk mendapatkan harta waris tersebut, dibutuhkan penetapan dari pengadilan atau dengan akta adopsi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Meskipun tidak demikian, anak angkat tanpa penetapan pengadilan bisa juga mendapatkan hak waris atau wasiatnya, dengan catatan bahwa keluarga pewaris setuju untuk memberikan hak waris atau hak wasiatnya sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku dalam keluarga pewaris. Namun ada pihak keluarga atau ahli waris yang tidak setuju, bahkan sengaja anak angkat tersebut tidak mendapatkan wasiat atau warisan dengan cara mengabaikan, tidak mengakui adanya anak angkat tersebut. Warisan tersebut dibagikan pada keluarganya sendiri, membuat perjanjian sendiri tanpa mengajak anak angkat tersebut untuk ikut serta dalam pembuatan perjanjian maupun pembagian warisan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 (ayat 2) yang berisi “terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”. Warisan itu tidak boleh beralih dari garis yang satu ke

garis yang lain, kecuali bila dalam salah satu dari kedua garis itu tidak ada seorangpun keluarga sedarah, baik dalam garis keatas maupun dalam garis kesamping. Hal ini menunjukkan bahwa anak angkat memang mendapatkan hak waris atau hak wasiatnya. Seperti yang terdapat pada putusan No. 2810/Pdt.G/2013/PA JS yang pada pokoknya gugatan tersebut supaya tergugat mengeluarkan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dan diserahkan kepada penggugat (anak angkat), karena memang seharusnya anak angkat tersebut mendapat wasiat wajibah namun oleh beberapa ahli warisnyamerahasiakan hal tersebut dari anak angkat.Hakim memberikan putusan bahwa gugatan penggugat dikabulkan, menetapkan anak angkat tersebut mendapat bagian $\frac{1}{12} + \frac{7}{132} = \frac{11}{132} + \frac{7}{132} = \frac{18}{132}$ dari harta peninggalan almarhum.

Atas latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS ANAK ANGKAT YANG TIDAK MENERIMA HAK WASIAT.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum anak angkat yang tidak menerima hak wasiatnya?
- b. Bagaimanaupaya hukum anak angkat yang tidak menerima hak wasiatnya?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum anak angkat yang tidak menerima hak wasiatnya.

- b. Untuk mengetahui upaya hukum anak angkat yang tidak menerima hak wasiatnya.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, menambah khasanah pemahaman mengenai pengangkatan yang didasarkan atas hukum adatnya dan pengangkatan anak menurut undang-undang dengan penetapan pengadilan dari yang selama ini diperoleh secara teoritis pada pemahaman secara praktis.
- b. Manfaat praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak anak angkat, para ahli waris dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah pemberian wasiat pada anak angka.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.1.1 Pengertian Anak

Anak menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan anak adalah: “Hubungan darah antara anak dengan bapak ibunya. Dalam arti yang luas, keturunan adalah hubungan darah antara seorang anak dengan bapak ibu dan nenek moyangnya”.⁵

Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan: “Setiap orang mesti mempunyai Bapak dan ibu. Ibunya adalah wanita yang melahirkannya, sedangkan Bapaknya ialah yang membenihkan dia atau dalam hal inseminasi (*kunstmatische*

⁵Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. I. Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 164.

inseminatie) dengan sperma siapa anak itu dibenihkan”.⁶

Pendapat Wirjono Prodjodikoro anak terlahir dari hubungan laki-laki dan perempuan, dan laki-laki yang secara biologis adalah bapak dari anak yang tersebut.

Menurut hukum adat, anak disebut pula dengan keturunan artinya ada perhubungan antara orang yang seorang dan orang yang lain. “Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain”.Hal ini berarti bahwa dalam hukum adat anak yang diangkat tersebut harus ada hubungan persaudaraan karena adanya hubungan darah atau satu leluhur. Anak adalah manusia yang berarti merupakan subyek hukum, namun anak belum cakap bertindak dalam hukum. Kecakapan anak bertindak dalam hukum menurut hukum adat kriterianya bukan umur tetapi kenyataan-kenyataan ciri-ciri tertentu. Seseorang dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila ia antara lain sudah:

- a. kuat gawe (dapat/mampu bekerja sendiri). Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkannya sendiri segala-galanya itu;

⁶Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Cet. I, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hlm. 103.

b. cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri.⁷

Hal di atas berarti bahwa selama anak tersebut telah mampu memenuhi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mengurus sendiri harta bendanya, maka telah disebut dewasa. Menurut Ter Haar dikatakan telah dewasa apabila setelah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua, jadi bukan asal sudah kawin saja. Dewasa menurut hukum adat bukan didasarkan atas umur atau usia dan kawin, melainkan selama mampu berumah tangga sendiri maksudnya tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya karena telah memiliki dan menempati bangunan rumah sendiri, meskipun rumah tersebut dibangun di pekarangan orang tuanya. Menempati rumah sendiri yang berarti telah berdiri sendiri dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.⁸

Menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pengadilan Agama

⁷Soerojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2007, hlm. 108.

⁸*Ibid*, hlm. 108.

dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Hal ini berarti bahwa dikatakan sebagai anak menurut hukum Islam apabila belum berakal, belum mengetahui, atau memahami atau belum sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (taklif) dan belum mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Belum usia tertentu yang dimaksud usia 21 tahun atau belum pernah kawin.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus dalam kehidupan manusia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 2 KUHPerdara, bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, yang berarti janin yang masih ada dalam kandungan seorang ibu termasuk sebagai anak. Pengertian anak dalam Pasal 2 KUHPerdara tersebut dikaitkan dengan kepentingan anak di antaranya hak anak untuk mewaris harta benda orang tuanya. Menurut Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Hal ini berarti bahwa disebut sebagai anak dan masih harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya apabila usianya belum genap 18 tahun atau belum kawin, sehingga meskipun usianya kurang dari 18 tahun apabila telah kawin, maka tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Disebut sebagai anak jika usianya kurang dari 18 tahun, namun jika telah kawin, maka tidak lagi disebut sebagai anak, karena dianggap cakap bertindak dalam hukum dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

Hal di atas berarti bahwa selama anak tersebut telah mampu memenuhi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mengurus sendiri harta bendanya, maka telah disebut dewasa. Menurut Ter Haar dikatakan telah dewasa apabila setelah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua, jadi bukan asal sudah kawin saja. Dewasa menurut hukum adat bukan didasarkan atas umur atau usia dan kawin, melainkan selama mampu berumah tangga sendiri maksudnya tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya karena telah memiliki dan menempati bangunan rumah sendiri, meskipun rumah tersebut

dibangun di pekarangan orang tuanya. Menempati rumah sendiri yang berarti telah berdiri sendiri dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.⁹

1.5.1.2 Status Anak

Status adalah “kedudukan, keadaan (orang, badan, negara dan sebagainya)”.¹⁰ Status dalam hal ini salah satunya ada kaitannya dengan orang, yang berarti kedudukan atau keadaan seseorang (anak) yang berhubungan dengan hukum. Status anak selama ini dikenal antara anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Mengenai status anak, menurut Hardjawidjaja “persoalan anak, keturunan atau hubungan dasar antara orang tua dengan anak-anak dapat dinyatakan bahwa kelahiran saja tidak menentukan status anak. Statusnya dapat bersifat sah atau tidak sah” Hal ini berarti bahwa ditinjau dari statusnya anak dibedakan antara anak sah dan anak angkat.¹¹

1.5.1.2.1 Anak Sah

Pengertian sah dihubungkan dengan status anak sah dalam arti yang sempurna kiranya hanyalah anak yang menurut darahnya adalah keturunan dari orang tua yang kawin satu sama lain, sehingga untuk

⁹*Ibid.*, hlm. 108.

¹⁰Hardjawidjaja, *Hukum Perdata Buku Kesatu Tentang Hukum Perorangan & Keluarga (Personan En Familierecht)*, FHPM Universitas Brawidjaja, Malang, 2001, hlm. 87.

¹¹*Ibid.*, hlm 88.

menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan tersebut dapat dilihat dari status perkawinan orang tuanya yang mengalir adanya hubungan darah dengan orang tuanya.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo Anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan bapak dan ibunya akan disebut anak-anak sah. Hal ini sesuai pula dengan yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa seorang anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antarabapak dan ibunya. Kepastian, seorang anak yang sungguh-sungguh anak bapaknya tentunya sukar didapat.¹²

Perkawinan sah yang melandasi anak yang dilahirkan adalah anak sah. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar kawin atau anak-anak alami. Ketentuan sebagaimana di atas didasarkan oleh Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

¹²Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit*, hlm. 43.

sebagai perkawinan yang sah”. Jadi disebut sebagai anak adalah keturunan kedua dari seorang bapak dan ibu yang terikat dalam suatu perkawinan sebagai anak sah.¹³

Perihal status anak Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, yang berarti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Selain itu anak hasil hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut juga disebut anak sah. Hal ini berarti bahwa anak sah dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan ketika itu kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan yang sah dan bapak dari anak tersebut tidak mengingkari kelahiran anak tersebut sesuai dengan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974.

Anak sah sebagaimana Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974. Anak luar kawin adalah sebagai berikut

- a. dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak-anak zinah (*overspeling*) dan sumbang (*blodschenning*);

¹³Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op. Cit*, hlm. 164.

- b. dalam arti sempit, ialah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak zinah atau sumbang.¹⁴

Pengertian sah dihubungkan dengan status anak menurut Vollmar “sah dalam arti yang sempurna kiranya hanyalah anak yang menurut darahnya adalah keturunan dari orang tua yang kawin satu sama lain”. Sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan tersebut dapat dilihat dari status perkawinan orang tuanya yang mengalir adanya hubungan darah dengan orang tuanya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, maka jelas bahwa kriteria anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Seorang anak untuk dapat dikatakan sebagai anak sah, maka anak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. dilahirkan; atau
- b. tumbuh sepanjang perkawinan.

Memperhatikan kutipan tersebut di atas jelas bahwa seorang anak agar anak tersebut dinyatakan

¹⁴*Ibid*, hlm. 180.

sebagai anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan orang tuanya.

Perihal status anak bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa anak sah dalam hukum Islam tidak bedanya dengan anak sah menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, yang berarti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Hal ini berarti bahwa anak sah dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan ketika itu kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan yang sah dan bapak dari anak tersebut tidak mengingkari kelahiran anak tersebut sesuai dengan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974. Jadi apabila akta kelahiran anak tersebut belum ada karena belum didaftarkan, maka bukti asal-usul anak dengan penetapan pengadilan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Apabila Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 mengenal penyangkalan ayah terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya ketika perkawinan masih berlangsung, Suami yang mengingkari kelahiran anak dari istrinya dan istri tidak menyangkalnya, maka suami dapat meneguhkan pengingkarannya bahwa anak tersebut adalah hasil istrinya berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran.

1.5.1.2.2 Anak Angkat

Pengangkatan anak menurut Wirjono Prodjodikoro adalah mengambil seorang anak yang bukan keturunan suami istri (yang mengambil) untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai turunya sendiri.¹⁵ Supomo mendefinisikan pengangkatan anak adalah sebagai berikut: mengangkat orang lain sebagai anak sendiri.¹⁶ Kalimat “untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai turunya sendiri, menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hlm. 96.

¹⁶Supomo, *Hukum Perdata Adat Djawa Barat*, terjemahan Nani Soewondo, Djambatan, Jakarta, 1967, hlm. 29.

memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Witanto, bahwa tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan putusya hubungan darah antara si anak dengan orang tuakandungnya.¹⁷ Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, karena sebagaimana tujuan pengangkatan anak adalah pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi si anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pengangkatan anak didasarkan atas hukum adatnya dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Yaswirman walaupun hukum adat proses pengangkatan anak sudah menjadi hal yang biasa dan lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun terkadang tidak

¹⁷ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Ana Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publiher, Jakarta, 2012, hlm. 49.

¹⁸*Ibid.* hlm 49

disadari oleh masyarakat bahwa sesungguhnya proses pengangkatan anak mengandung akibat hukum yang besar, sehingga negara berkepentingan untuk mengatur dan mengawasi proses pengangkatan anak agar tidak melenceng dari tujuan yang sebenarnya, terlebih jika pengangkatan anak itu dilakukan oleh orang yang berbeda kewarga negaraan.¹⁹

Pengangkatan anak di Indonesia belum ada suatu unifikasi hukum, sehingga dalam praktik di Indonesia pada umumnya yang digunakan sebagai dasar hukum atau pedoman adalah sebagai berikut :

1. Staatsblad 1917 No. 129 mengenai adopsi yang berlaku bagi golongan Tionghoa.
2. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 (tentang penyempurnaan dari dan sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979) jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989

¹⁹Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 255.

tentang pengangkatan Anak yang berlaku bagi warga negara Indonesia.

- 1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Hukum adat (Hukum tidak tertulis).
- 3) Jurisprudensi.

Antara suami istri yang ingin mengangkat anak, harus ada kata sepakat. Ini berarti seorang suami tidak dapat mengangkat anak, bilamana istrinya tidak memberikan izinnya dan menolak untuk ikut menanda tangani akta adopsinya (Pasal 8 sub 1).

Bila anak yang akan diangkat adalah anak sah, maka kedua orang tuanya harus memberikan persetujuannya. Jika salah seorang di antara mereka sudah meninggal dunia, maka hanya diperlukan persetujuan orang yang masih hidup. Akan tetapi, bilamana orang tua yang masih hidup itu adalah ibu si anak dan ibu telah kawin lagi atau bilamana kedua orang tua si anak telah meninggal dunia, maka yang harus memberikan persetujuannya ialah wali si anak dan Balai Harta Peninggalan (Pasal 8 sub 2a).

Jika anak yang diangkat adalah anak luar kawin, maka persetujuan harus diberikan oleh bapak

dan/atau ibunya yang telah mengakuinya. Bilamana kedua orang tua telah mengakui anaknya, dan salah seorang dari mereka telah meninggal dunia, maka hanya diperlakukan persetujuan dari bapak atau ibu yang masih hidup. Bilamana kedua ayah dan ibunya tidak mengakui anaknya atau mereka telah meninggal dunia, maka diperlukan persetujuan dari wali si anak dan Balai Harta Peninggalan (Pasal 8 sub 2b).

Bilamana orang yang akan diangkat sebagai anak telah mencapai usia 15 tahun, maka ia sendiri harus juga memberikan persetujuannya (Pasal 8 sub 3). Jika pengangkatan anak dilakukan oleh janda, maka diperlukan persetujuan dari kakak dari suaminya yang telah "*meerderjarig*" dan ayah mendiang suaminya. Bilamana saudara-saudara dari ayah tersebut tidak ada lagi atau mereka tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka diperlukan persetujuan dari 2 orang anggota keluarga sedarah pancar pria yang sudah "*meederjarig*" dan bertempat tinggal di Indonesia dari pihak ayah suami sampai dengan derajat ke-empat (Pasal 8 sub 4). Dari ketentuan ini ternyata bahwa pengangkatan anak

oleh seorang janda juga bermaksud untuk melanjutkan keturunan suaminya, sehingga diperlukan izin dari sanak keluarga sang suami.

Bilamana tidak diperoleh persetujuan dari sanak keluarga yang dimaksud oleh Pasal 8 sub 4, sekedar mereka bukan ayah atau wali anak yang akan diangkat, atau tidak sanak keluarga pria sampai dengan derajat ke-empat, maka persetujuan itu boleh digantikan dengan kuasa dari pengadilan negeri dari tempat tinggal si janda (Pasal 9 ayat 1). Ketetapan pengadilan negeri yang diberikan atas permohonan janda tersebut tidak boleh dibanding atau kasasi (Pasal 9 ayat 2).

Adopsi harus dilakukan dengan akta notaris. Pengangkatan anak di hadapan notaris dapat diwakilkan yang diangkat dengan akte notaris yang khusus dibuat untuk keperluan itu (Pasal 10 ayat 2). Persetujuan-persetujuan yang diperlukan, kecuali dari mereka yang sebagai bapak atau wali yang akan menyerahkan anak tersebut untuk diadopsi, boleh diberikan dalam akte notaris tersebut (Pasal 9 ayat 3).

Bilamana anak adopsi tersebut mempunyai nama keluarga lain, maka karena hukum memperoleh nama keluarga ayah adopsinya (Pasal 11). Jika seorang duda mengadopsi seorang anak setelah perkawinannya putus, maka anak itu dianggap dilahirkan dari perkawinan duda tersebut yang terputus karena kematian istrinya.

Pengangkatan anak tidak boleh dibatalkan atas kata sepakat yang berkepentingan. Pengangkatan anak wanita karena hukum adalah batal (Pasal 15 ayat 2) : demikian pula adopsi yang dilakukan dengan cara lain, selain dengan akta notaris adalah batal. Dalam Pasal 15 ayat 3 disebutkan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan pengangkatan anak. Alasan-alasan tersebut adalah pelanggaran atas Pasal-Pasal 5,6,7,8,9, atau 10 sub 2 dan 3.

Pada dasarnya hanya suami istri yang masih dalam perkawinan yang boleh mengajukan permohonan adopsi. Seorang wanita yang tidak kawin tidak boleh melakukan adopsi, baik atas anak sendiri maupun atas bukan anak sendiri. Dasar pemikiran mengenai hal ini ialah bahwa dalam

adopsi itu dapat dipertimbangkan, bahwa anak itu ditempatkan dalam suatu suasana pendidikan dan sebanyak mungkin sama dengan lingkungan keluarga yang baik.

Dengan adopsi tersebut, maka anak yang bersangkutan menjadi anak sah, baik dari orang tua yang masih hidup, maupun yang telah meninggal dunia. Dalam pewarisan iapun dianggap sebagai waris *ab-intestato* dari kedua orang "*adoptant*" dan sanak keluarga baik dalam garis lurus maupun dalam garis ke samping.

1. anak pada hari keputusan pengadilan dalam instansi pertama masih *minderjarig*;
2. anak tersebut bukanlah keturunan baik sah maupun tidak sah dari salah seorang "*adoptant*"
3. masing-masing "*adoptant*" minimum terpaut 18 tahun usianya dan maksimum 50 tahun daripada anak itu;
4. tiada tantangan seorangpun dari orang tuanya atas permohonan itu;
5. orang tua yang ada hubungan perdata dengan anak tersebut pada hari diajukannya permohonan itu sudah "*meederjarig*";
6. pada hari pengajuan permohonan, anak itu telah lebih dari 2 tahun secara nyata oleh para "*adoptant*" dipelihara dan dididik, dan salah seorang dari mereka adalah walinya;
7. para "*adoptant*" minimum telah 5 tahun kawin, sebelum hari diajukannya permohonan itu;
8. Anak yang diadopsi memperoleh kedudukan sebagai anak sah dari orang tua adoptif.
9. Karena adopsi tersebut, maka putuslah hubungan kekeluargaan yang telah ada antara anak tersebut

dengan sanak keluarga sedarah dan semendanya.²⁰

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak angkat menurut Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Apabila orang tua tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak, maka sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU Perlindungan Anak menentukan bahwa dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

²⁰*Ibid*, hlm. 115.

angka 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Selanjutnya disebut PP No. 54 Tahun 2007) menyebutkan :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atas penetapan pengadilan.

Demikian juga Pasal 1 angka 2 PP No. 54

Tahun 2007 menyebutkan :

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 (tentang penyempurnaan dari dan sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979) jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan Anak yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Pertimbangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran tersebut didasarkan atas kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan

kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak. Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-variasi pada motif dasarnya. Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukuman untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan. Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman No. JHA/1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang pengangkatan anak WNI oleh orang asing yang hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan pengadilan negeri, tidak dengan akte notaris.

Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, sedang yang ada hanya kebolehan atau suruhan untuk memelihara dalam pengangkatan anak. Menurut hukum Islam, mengangkat anak boleh dilakukan, bahkan dalam

hal-hal tertentu dianjurkan (seperti mengangkat anak yatim), tetapi pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan muhrim sebagaimana hubungan nasab. Oleh karena tidak menyebabkan terjadinya hubungan muhrim, maka terjadi perbedaan status hukum antara anak kandung dengan anak angkat, harus dipelihara tanpa menghilangkan-pertimbangan kemanusiaan.

Pengadilan Agama dalam memeriksakan mengadili perkara termasuk permohonan pengangkatan anak didasarkan atas KHI, sedangkan eksistensi KHI diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang Menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991. Berdasarkan pasal 171 butir h KHI anak angkat adalah: “Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan

putusan pengadilan”. Biaya pemeliharaan sehari-hari dan biaya pendidikan yang semula ditanggung oleh orang tua kandungnya, maka dengan diangkatnya anak tersebut, maka kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan beralih kepada orang tua angkatnya.

Hukum Adat, di dalam hukum adat dikenal adanya anak kandung, anak luar kawin dan anak angkat. Anak kandung dalam masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang penting dalam setiap somah masyarakat adat.²¹ Di dalam masyarakat hukum adat, anak yang diangkat tersebut bukan warga keluarga, dari kalangan keluarga dan dari kalangan keponakan-keponakan. Anak angkat yang diambil dari lingkungan yang bukan warga keluarga dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat menjadi anak angkat. Pengangkatan anak lazimnya dilakukan dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Pengangkatan anak ini agar mempunyai kepastian hukum dalam arti terang, maka upacara pengangkatan anak harus

²¹Soerjono Soekanto, Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1989, hlm. 278.

dilakukan di hadapan kepala adat. Dengan diangkatnya anak di hadapan kepala adat, maka kedudukan hukum anak angkat adalah sama dengan kedudukan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, dan menjadikan hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus. Jadi pengangkatan anak menurut hukum adat yaitu diangkatnya anak orang lain dan dimasukkan dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya.²²

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak. Adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan, masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai atau untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak yang terlantar, miskin atau anak yatim dan sebagainya. Berbagai motif sebagaimana tersebut di atas

²²*Ibid, hlm. 113.*

menjadikan pengangkatan anak ini pengaturannya terdapat dalam beberapa macam.

Diberbagai daerah hukum adat di Indonesia berdasarkan pembagian daerah hukum adat itu, mengenai pengangkatan anak tidak terdapat keseragaman karena kaitannyalangsung dengan hukum keluarga, dimana pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Daerah yang hubungan keluarganya mengikuti garis ke-bapakan (*Patrilineal*) antara lain di Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor dan Bali pada prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama penerusan keturunan.
2. Daerah yang mengikuti garis ke-Ibuan (*Matrilineal*) terutama di Minangkabau pada prinsipnya tidak dikenal lembaga adat pengangkatan anak dan tidak mendesak untuk mengangkat anak, sebab yang mewaris adalah anak-anak dari saudaranya yang perempuan sehingga tidak terjadi pengangkatan anak. Namun menurut Ter Haar di daerah perbatasan antar Minangkabau dan Mandailing ada pengangkatan anak.
3. Di daerah yang mengikuti garis ke-ibu-Bapakan (*Parental*) antara lain Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak laki-laki atau wanita pada umumnya ditujukan pada keponakan sendiri berdasarkan alasan atau tujuan :
 - a) Memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat.
 - b) Menolong anak yang diangkat atau atas dasar belas kasihan.
 - c) Atas dasar kepercayaan dengan mengangkat anak, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendiri.

d) Membantu pekerjaan orang tua angkat.²³

Pasal 171 huruf h KHI menentukan: “ Anak angkat adalah anak dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagai beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Hal ini berarti agama Islam mengenal pengangkatan anak, namun orang tua angkat hanya berkewajiban pemberian biaya pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Sehingga anak angkat hanya memperoleh hak atas kesejahteraan dari orang tua angkat. Anak angkat tidak mempunyai hak mewaris harta orang tua angkatnya. Menurut Pasal 209 ayat (2) KHI, ditentukan sebagai berikut : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Majelis Ulama Indonesia melalui Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 1984 memfatwakan sebagai berikut :

²³*Ibid*, hlm. 21.

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.²⁴

Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam dikenal, namun dengan pengangkatan anak tersebut tidak memutus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga dengan pengangkatan anak tersebut tidak mengubah status nasab nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal soleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

²⁴ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 178.

1.5.1.3 Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak lazimnya dilakukan dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Pengangkatan anak ini agar mempunyai kepastian hukum dalam arti terang, maka upacara pengangkatan anak harus dilakukan di hadapan kepala adat.²⁵

Menurut hukum adat tata cara pengangkatan anak dapat dilaksanakan dengan cara :

- 1) Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang , pakaian.
- 2) Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.²⁶

Mengenai upacara-upacara yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang diisyaratkan dalam pengangkatan anak, dalam daerah yang satu adalah berbeda dengan daerah yang lain sesuai dengan hukum adat masing-masing. Pengadilan dalam praktik telah merintis berbagai akibat hukum di dalam pengangkatan anak antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sebagai berikut :

- a. hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya ;
- b. hubungan mewaris, dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari

²⁵Surojo Wignjodipuro, *Op. Cit*, hlm. 112.

²⁶Imam Sudiyat, *Hukum Adat-Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 102.

- orang tua kandungnya. Anak angkat akan mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya ;
- c. hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandungnya dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua angkatnya ;
 - d. hubungan marga, gelar, kedudukan, adat, dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.²⁷

Hal sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan keabsahan pengangkatan anak dalam hukum adat, pengangkatan anak dinyatakan sah jika dilangsungkan secara tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang , pakaian dan terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.

Dalam hukum adat Jawa tidak ada upacara tertentu yang diharuskan dalam pengangkatan anak. Biasanya diadakan selamatan, setelah adanya persetujuan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat, atau setelah orang tua angkat menerima anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit

²⁷Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

yang dimintai bantuannya. Pada selamatannya biasa diundang keluarga dan tetangga dekat dari orang tua angkat dengan atau tanpa dihadiri oleh kepala desa.²⁸

Pengadilan Negeri Lumajang pernah memutus dengan putusannya tanggal 26 Juli 1972 no. 52/1972 Pdt, bahwa : Pengangkatan anak didaerah Lumajang tidak mensyaratkan formalitas ataupun upacara, cukup apabila anak tersebut dipelihara dan dibesarkan seolah-olah anak sendiri dari orang tua yang mengangkatnya. Akan tetapi di daerah Bajulmati (Banyuwangi) pengangkatan anak harus dilaporkan kepala desa dan harus ada penyaksian yang dibuat diatas kertas materai. Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976, bahwa pada umumnya di pulau Jawa anak angkat cukup terbukti kalau telah diketahui umum yang bersangkutan hidup dengan nyata-nyata sebagai anak orang tua angkat dan melaksanakan kewajibannya sebagai anak.

1.5.1.4 Anak Angkat Menurut Sistem Hukum Islam

Didalam hukum Islam, mengenal pengangkatan anak, namun tidak menjadikan anak angkat masuk dalam lingkup keluarga orang tua angkatnya, karena tidak ada hubungan nasab, sehingga antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahramnya. Pengangkatan anak dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan anak, jadi orang tua angkat

²⁸B. Bastian Tafal, *Op. Cit*, hlm. 82.

hanya berkewajiban pemberian biaya pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Sehingga anak angkat hanya memperoleh hak atas kesejahteraan dari orang tua angkat. Anak angkat tidak mempunyai hak mewaris harta orang tua angkatnya. Oleh karena tidak terjadi peralihan kekuasaan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, maka pengangkatan anak didalam hukum Islam tidak perlu dilakukan tindakan hukum yang mengesahkan pengangkatan anak tersebut.

Untuk landasan hukum praktik penerimaan memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat Hukum Islam oleh Pengadilan Agama, serta merespons kuat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, maka Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penjelasan pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Produk hukum Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam juga berbentuk Penetapan.

Justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dan orang tua asuh yang diperluas, maka akta kelahiran anak angkat tersebut tidak gugur atau hapus dengan sendirinya setelah ditetapkannya Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama. Konsekwensi logisnya tidak perlu pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan Hukum Islam oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catatan Sipil.²⁹

Perihal keabsahan pengangkatan anak dalam hukum Islam, di mana tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalisasi hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang mengangkut aspek hukum kewajiban, tanggung jawab hukum dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa

²⁹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan , *Op. Cit*, hlm. 55.

penetapan hakim dalam pengangkatan anak secara Islam untuk mendapatkan kepastian hukum kelak di kemudian hari yang menyangkut masalah kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain. Pengangkatan anak melalui penetapan hakim adalah salah satu dokumen hukum yang sangat penting.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1.5.2.1 Pengertian Wasiat

Wasiat terambil dari kata *al-washiyah* (jamak washaya), secara harfiah antara lain berarti: pesan, perintah, dan nasihat. Ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan “penyerahan harta sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat”.³⁰

Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang berwasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Sebagaimana halnya hibah, bahwa dalam hal wasiat ini juga merupakan perbuatan sepihak, dengan kata lain tidak ada kontrak prestasi dari pihak penerima.

³⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 107.

1.5.2.2 Rukun Wasiat

Rukun (unsure) wasiat yaitu:

1. Pewasiat (*al-Muhsi*)

Syarat pewasiat adalah orang yang berakal dan sudah dewasa, dan tidak dipaksa orang lain, Menurut Kompilasi Hukum Islam, syarat pewasiat telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan.

2. Penerima wasiat

Syarat penerima wasiat yaitu:

- a) Dia bukan ahli waris yang memberikan wasiat
- b) Orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik mati secara benar-benar maupun mati secara perkiraan.
- c) Penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat.

3. Harta yang diwasiatkan

Syarat harta yang diwasiatkan yaitu:

- a) Objek yang diwasiatkan bisa berupa semua harta yang bernilai, baik berupa barang ataupun manfaat, piutang dan manfaat seperti tempat tinggal atau kesenangan. Tidak sah mewasiatkan yang bukan harta seperti bangkai, dan yang tidak bernilai bagi yang mengadakan akad wasiat seperti khamar bagi kaum muslimin.
- b) Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan/warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- c) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- d) Pemilik terhadap harta benda tersebut baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal.

4. Redaksi (*sighat*) Wasiat

Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Ahmad Rofik, bahwa wasiat dapat dilaksanakan menggunakan redaksi (*sighat*) yang jelas atau sharih dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata samara (*ghairu sharih*), ini dapat ditempuh karena wasiat berbeda dengan hibah. Wasiat bisa dilakukan dengan tertulis, dan tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan secara langsung. Sementara hibah memerlukan adanya jawaban penerima dalam satu majelis.³¹

³¹*Ibid*, hlm. 108.

1.5.2.3 Syarat-Syarat Wasiat

Syarat-Syarat wasiat telah di jelaskan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 195 disebutkan bahwa:

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau dihadapan notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya (maksimum) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta waris; kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahliwaris berlaku bila disetujui oleh semua ahliwasir.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi dihadapan Notaris.

1.5.2.4 Kadar Wasiat

Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hartanya. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW, “Rasulullah berkata sepertiga, dan sepertiga bayak dan besar (HR.Bukhari dan HR. Muslim) dapat dipahami bahwa, untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggal pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari

sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dalam hukum kewarisan islam adalah untuk melindungi ahli waris.

1.5.2.5 Wasiat Wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat, akan tetapi, sebagai ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat terdekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat terdekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat.³²

Dalam firman allah dalam surat An-Nisa ayat 33 menjelaskan bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya allah menyaksikan segala sesuatu.

1.5.2.6 Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Anak angkat pada prinsipnya bukan ahli waris, tetapi berhak diberi bagian harta warisan orang tua angkatnya

³² H. Moh. Muhibbin, H. Addul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 148.

melalui “wasiat wajibah”. Dalam pasal 209 (2) KHI ditentukan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.³³

Hak anak angkat atas warisan diakui berdasarkan wasiat wajibah. Ketentuan pemberian wasiat dapat diberlakukan dalam hal ini, yaitu bagian anak angkat diambilkan lebih dahulu. Jadi pelaksanaan wasiat didahulukan sebelum dilakukan pembagian kepada para ahli waris.

Hak anak angkat tidak hanya dibatasi maksimum sepertiga harta warisan, namun demi keadilan juga tidak boleh mendapatkan bagian melebihi bagian anak kandung. Dengan kata lain anak angkat banyak sebesar bagian anak perempuan.

Hak anak angkat sebagai penerima wasiat atau mendapat penetapan sebagai penerima wasiat wajibah adalah sepertiga dari harta warisan. Hak anak angkat ini dapat dikeluarkan lebih dahulu, sehingga sisa harta warisan tinggal dua pertiga. Dengan demikian perhitungan hak masing-masing ahli waris

³³ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 114.

1.5.2.7 Wasiat Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Selain dalam hukum pewarisan KUHPerduta, wasiat juga dikenal dalam hukum pewarisan Islam dan pewarisan Adat. Akan tetapi, hukum pewarisan Islam dan Adat tidak mempersoalkan bentuk wasiat, tetapi isinya. Apabila diwasiatkan dengan akta atau tidak, bukan persoalan, yang jelas ada saksi yang mengetahui.³⁴

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, hukum adat juga mengenal wasiat, tetapi sangat bergantung pada sistem pewarisan berdasarkan pada garis keturunan yang berlaku bagi kelompok masyarakat di setiap daerah. Jadi tidak dapat dirumuskan secara seragam ketentuan mengenai wasiat. Bagi kelompok masyarakat di daerah tertentu yang menganut agama Islam yang kuat, umumnya ketentuan mengenai sistem pewarisan Islam direspsi oleh masyarakat dan dijadikan hukum adatnya. Dengan demikian wasiat yang dikenal dalam agama Islam diterapkan juga pada kelompok masyarakat adat yang bersangkutan. Demikian juga pada kelompok masyarakat yang menundukkan diri atau berlaku KUHPerduta yang mengenai wasiat, dengan sendirinya mengikuti ketentuan wasiat yang diatur dalam KUHPerduta.

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 208.

1.5.2.8 Bentuk-Bentuk Wasiat

Wasiat secara umum yang diatur dalam KUHPerdato terhadap tiga macam wasiat menurut bentuknya, yaitu :

1. *Olografische testamen* (testamen yang ditulis tangan sendiri)
2. *Openbaar testamen* (testamen umum)
3. *Gehelm testamen* (testamen tertutup dan rahasia)

Tentang wasiat *Olografische testamen* atau wasiat yang ditulis sendiri, pasal 932 KUHPerdato menentukan bahwa bentuk wasiat ini merupakan wasiat yang secara keseluruhan harus ditulis tangan sendiri oleh si pewaris, kemudia ditanda tangani dan disimpan pada notaris serta dibuat dihadapan dua orang saksi dalam penyimpanannya. Cara penyimpanannya biasa diserahkan dalam keadaan terbuka maupun tertutup. Alasan lebih menyukai surat wasiat bentuk ini dari pada umum adalah kerana pewaris hendak merahasiakan ketetapan-ketetapan yang dibuat itu terhadap notaris dan para saksi, hal mana hanya dapat dicapai dengan membuat dan menyerahkan surat wasiat *Olografische testamen* tertutup kepada notaris.³⁵

Openbaar testamen atau wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPerdato, bahwa jika siyang

³⁵Eman suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm 95.

mewariskan hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, maka baik ia sendiri yang menulis ketetapan-petunjuknya baik orang lain dia sendirilah yang harus menandatangani kertas yang memuat segala ketetapan-petunjuk itu, atau kertas yang dipakai sampul, kalau sampulpun dipakainya haruslah tertutup dan tersegel, kertas itu harus ditunjukkan kepada notaris didepan empat orang saksi, atau didepan saksi-saksi itu si yang mewaris harus meminta supaya kertas ditutup dan disegel dan menerangkan bawah kertas itu memuat wasiatnya, dengan penegasan bawah ia sendiri yang menulis dan menandatangani surat itu, atau orang yang menulis namun dia menandatangani, notaris harus membuat sesuatu akta pengalamanan surat wasiat yang ditulis pada kertas tadi atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani si yang mewariskan, notaris dan saksi-saksi, sedangkan jika yang tersebut pertama karena suatu alasan yang timbul setelah penandatanganan wasiat tak dapat menandatangani akta tadi, maka sebab alasan harus disebutkan. Segala tertib acara tersebut diatas harus dipenuhi sendagkan perbuatan-perbuatan lain tidak boleh dilakukan. Tiap-tiap surat wasiat tertutup atau rahasia harus tetap ada dipenyimpanan notaris yang menerimanya, diantaranya surat-surat asli yang ada padanya.

Mengenai wasiat ini, Hartono Soerjo Praktijnjo berpendapat bahwa:

Wasiat rahasia yang dibuat oleh notaris, dapat ditulis sendiri (pewaris) dapat juga ditulis oleh orang lain, asal saja ditandatangani oleh sipembuat wasiat rahasia itu sendiri. Selanjutnya diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup dan disegel serta dihadiri oleh empat orang saksi dalam pembuatannya.³⁶

Bentuk wasiat dalam hukum perdata adalah wasiat olografis, wasiat umum. Wasiat umum yakni surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang meninggalkan warisan itu menghadap notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah pewaris meninggal dunia. Jadi sedapat mungkin kesalahan formalitas itu harus diperkecil. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat

³⁶Hartono Soerjo Pratiknjo, *Hukum Waris Testamener*, Saksi Notaris Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm 138.

wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Oleh karena penerima wasiat mengetahui dirinya kelak akan mendapat wasiat yang disimpan oleh notaris disertakan saksi dari pewasiat. Sebagaimana pasal 938 KUHPerdota bahwa surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris dengan orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon notaris dengan “dihadiri” oleh dua orang saksi Yang berarti pemberian wasiat menghadap notaris dengan saksi-saksi yakni “orang yng melihat atau mengetahui, orang yang dimita hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya”, dalam hal ini mengetahui dibuatnya akta wasiat selain itu didasarkan atas ketentuan Pasal 944 KUHPerdota, yang berkaitan dengan kehadiran dan syarat sebagai saksi dijelaskan bahwa saksi-saksi yang hadir pada waktu pembukaan wasiat harus suda dewasa dan penduduk Indonesia. Mereka harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam menyusun wasiat itu dalam menulis akta penjelasan atau akta penitipan. Ketentuan Pasal 944 KUHPerdota terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam pembuatan akta wasiat yaitu budak-budak notaris yang menagani pembuatan wasiat itu, yang dimaksud adalah pegawai-pegawai notaris

yang bersangkutan. Sebagai suatu wasiat mengetahui dirinya mendapatkan wasiat yang penerima wasiat mengetahui mendapat wasiat dari pewasiat maka jika pewasiat menarik wasiat tersebut, penarikan harus dilakukan secara tegas.³⁷

Gehelm testamen wasiat tertutup termasuk rahasia, yakni surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya, surat tersebut kemudian ditandatangani sendiri oleh pembuat wasiat. Surat wasiat tersebut harus diberi sampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Pewaris harus menerangkan bahwa itu berisi wasiatnya yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain dan ditandatangani oleh pewaris. Notaris harus mencatat keterangan pewaris dalam akta pengalamanan (*superscriptie*). Akta tersebut harus ditulis diatas kertas surat wasiat atau sampul yang berisi alamat wasiat itu. Kemudian, harus ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan empat orang saksi Pasal 940 KUHPerdota.

Sehubungan dengan perbuatan surat wasiat, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 930 KUHPerdota bahwa surat wasiat tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk menguntungkan satu sama lain atau untuk kepentingan pihak ketiga. Alasan larangan ini adalah karena pembuat surat

³⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 338.

wasiat diberi kemungkinan menarik kembali surat wasiatnya itu. Jika surat wasiat dibuat oleh dua orang, penarikan kembali itu mungkin akan sukar dilakukan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan pendekatannya dilakukan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan dengan menganalisis penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁸

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

³⁸Peter MahmudMarzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 4. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.
1. Buku tentang Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam
 2. Buku tentang Pengangkatan Anak di Tinjau Dari Segi Hukum
 3. Buku tentang Penelitian Hukum
 4. Buku tentang Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
 5. Buku tentang Hukum Kewarisan Islam
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Ensiklopedi Hukum Islam

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian

diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.³⁹

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi berisi tentang gambaran yang tepat dan teratur mengenai bab per bab dari keseluruhan isi Proposal Skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* tentang Pendahuluan, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui

³⁹*Ibid*, hlm. 36.

secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini.

Bab *kedua*, membahas mengenai perlindungan hukum anak angkat yang tidak menerima hak wasiatnya. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu Sub bab pertama tentang kedudukan hukum anak angkat dalam wasiat, Sub bab kedua perlindungan hukum anak angkat atas hak wasiatnya.

Bab *ketiga*, membahas tentang upaya hukum anak angkat yang tidak menerima hak wasiatnya.

Bab *keempat*, penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Pada bab ini berisi kesimpulan jawaban masalah dan saran sebagai pemecahan masalah.

BAB II

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT YANG TIDAK MENERIMA
HAK WASIATNYA**

2.1. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Wasiat

Mempunyai anak adalah hal yang diinginkan oleh pasangan suami-istri yang belum dikarunia anak oleh Tuhan. Disamping berusaha dan berdoa mereka mempunyai alternatif, yaitu mengangkat anak dalam melakukan pengangkatan anak sebenarnya banyak orang tua kandung atau calon orang tua angkat yang masih belum paham betul tata cara pengangkatan anak dan masih banyak juga yang melakukan dengan cara *illegal* dimata hukum. Dan sebagian saja yang masih mengikuti aturan dari undang-undang dengan mengangkat anak melalui ketetapan pengadilan dengan cara yang *legal* dimata hukum.

Seharusnya orang-orang yang mau mengangkat anak melihat dan memahami tata cara yang benar dalam melakukan pengangkatan anak sehingga tidak timbul permasalahan-permasalahan dikemudian hari, tetapi sampai sekarang pun masih banyak orang yang mengangkat anak tidak menurut aturan dan tata cara yang benar, maka dari itu timbulnya permasalahan-permasalah yang terjadi dimasyarakat.

Dalam zaman modern seperti sekarang ini seharusnya masyarakat harus jeli dalam melakukan tindakan apapun, seperti halnya dalam melakukan pengangkatan anak. Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pengangkatan anak, sebelumnya pengangkatan anak

orang tersebut seharusnya mencari informasi dengan membaca atau dengan cara mencari informasi dari internet sehingga paham bagaimana cara tepat melakukan pengangkatan anak.

Peraturan-Peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai dalam hal melakukan tersebut, bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pengangkatan anak yang benar. Sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam melakukannya dan terhindar dari permasalahan yang sering kali terjadi dalam masyarakat tentang pengangkatan anak. Tetapi sampai sekarang juga masih sering terjadi proses pengangkatan anak yang tidak sesuai peraturan pemerintah karena mereka menganggap peraturan yang dibuat terlalu sulit untuk dilaksanakan dan membutuhkan biaya yang cukup banyak.

Seraca *Legal* atau sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pengangkatan anak, karena proses pengangkatan anak yang sah harus melalui dari adanya ketetapan pengadilan. Setelah adanya ketetapan pengadilan, barulah didaftarkan pada catatan sipil. Hal ini penting bagi masa depan anak angkat dan sangat dibutuhkan dalam pada saat masuk sekolah, memperoleh tunjangan keluarga, melamar pekerjaan, pembagian hak waris, mengurus beasiswa, dan untuk mendapatkan atau membuat kartu tanda penduduk (KTP), tetapi memperolehnya harus dengan cara yang sesuai dengan prosedurnya atau dengan cara yang *Legal* sesuai peraturan yang diterapkan pemerintah. Karena pengangkatan anak hanya dapat dibuat dan dimiliki oleh orang tua angkat tersebut salah satunya dengan cara memproses pengangkatan anak melalui pengadilan dan mempunyai penetapan

pengadilan. Sehingga penetapan pengangkatan anak tersebut dengan sah, yang dibuat atau dikeluarkan oleh catatan sipil setempat. Penetapan yang diperoleh melalui pengadilan dianggap sebagai pengangkatan anak secara *Legal* dan sah dimata hukum. Proses pengangkatan anak yang sah dan benar harus melalui penetapan pengadilan, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuh anak.
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.⁴⁰

Pengangkatan anak bagi orang yang beragama islam dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu, dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili penetapan asal usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Semakin jelas bahwa pengangkatan anak bagi orang yang beragama islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 KHI menyebutkan asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa dilakukan di Pengadilan Agama

⁴⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam mengajukan perkara pengangkatan anak, yakni calon orang tua angkat mengajukan Perkara Permohonan Pengangkatan Anak sebagaimana lazimnya Perkara Volunteer (Permohonan).

Di Pengadilan Agama diproses sesuai hukum acara yang berlaku sampai keluar penetapan Pengadilan Agama. Sebagai rujukan dalam acara pemeriksaan dan bentuk penetapan dari permohonan pengangkatan anak bisa diPedomani SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983. Pengangkatan anak menurut hukum perdata umum sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri calon orang tua angkat harus lebih dahulu mendapatkan ijin pengangkatan anak dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi. unuk mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi, calon orang tua angkat dan anak angkat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Sosial RI No. 13 / HUK / 1993.

Sebelum mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama harus pula terlebih dahulu dilengkapi dengan Ijin Pengangkatan Anak di Kepala Dinas Provinsi karena Pengangkatan Anak dalam Persepektif Hukum Islam tidak memutus Nasab Orang Tua Kandungnya, maka Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama tidak perlu ijin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi kecuali kalau anak yang diangkat tersebut berasal dari Panti Asuhan dibawah Pengawasan Kementrian Sosial.

Secara *illegal* atau tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pengangkatan anak, akan tetapi tidak adanya penetapan pengadilan orang tua angkat dari anak tersebut menurut hukum tidak dapat memiliki hak waris, karena statusnya tidak jelas tanpa adanya bukti pendukung. Karena pengangkatan anak angkat dapat dibuat dan dimiliki oleh orang tua angkat tersebut salah satunya dengan cara memproses pengangkatan anak melalui pengadilan dan mempunyai penetapan putusan pengadilan.

Dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan dalam hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”

Pengangkatan anak atau anak angkat yang diperoleh tanpa melalui penetapan pengadilan dianggap sebagai pengangkatan anak secara *illegal* dan mengakibatkan tidak sah dimata hukum.⁴¹ Karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, orang yang melakukan pengangkatan anak harus melakukan permohonan kepada pengadilan agar mendapatkan penetapan pengadilan. Tetapi karena pengetahuan masyarakat yang lemah akan peraturan-peraturan tersebut, maka sampai saat ini pun masih banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak yang *illegal* atau tidak sesuai

⁴¹Wawancara Dengan Kamaluddin, Advokat di Kantor Hukum D'baweano and Associates, Pada Hari Senin Tanggal 2 April 2018, Pukul 19.30 WIB

peraturan yang dibuat pemerintah dan mengakibatkan tidak sah dimata hukum.⁴²

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdara adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan *ab intestato* (menurut Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua

⁴²Wawancara Dengan Ari Wahyu Oetomo, Advokat di Kantor Hukum H. Soetomo and Patners, Pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2018, Pukul 20.00 WIB

angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris pada seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis. *Testament* tersebut membutuhkan campur tangan notaris. Dalam Pasal 932 KUHPerdata ditetapkan bahwa testamen ini seluruhnya dibuat dengan tangan dan ditandatangani pewaris sendiri.

Dengan demikian hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002.

Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandungnya namun mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPerdara.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam. Dalam syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakan nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah Swt dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 seperti yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan kedua ayat di atas, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak

angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah

sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama yang hidup di masyarakat memerlukan ketentuan sendiri untuk mengaturnya,

Dengan demikian menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak

menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan untuk dijadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah melalui pertimbangan *masalah mursalah*.

Pengangkatan anak tersebut termasuk perbuatan hukum yang menyangkut gejala sosial dan unsur hukum. Ini berarti suatu kenyataan hukum dapat mempererat tali persaudaraan dengan orang tua yang mengangkatnya.

2.2. Perlindungan Hukum Anak Angkat Atas Hak Wasiatnya

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat seseorang, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴³

Dalam skripsi ini, membahas mengenai perlindungan hukum anak angkat yang tidak menerima hak wasiatnya. Perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat, tetapi pengangkatannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu melalui penetapan pengadilan. Dalam Pasal 171 huruf H dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan : “anak angkat adalah dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagai beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tau angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Pengangkatan anak yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 171 KHI, maka dapat menyebabkan perlindungan hukumnya tidak maksimal, bahkan mengakibatkan secara hukum anak angkat tersebut tidak akan mendapatkan haknya dalam pembagian harta apabila anak angkat tersebut tidak bisa membuktikan legalitasnya. Kepastian hukumnya menjadi jelas karena adanya penetapan atau putusan yang telah dikeluarkan dari pengadilan. Apabila ahli waris tidak memberikan haknya dalam

⁴³<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018, Pukul 12.00 Wib

pembagian harta, maka anak angkat tersebut dapat mengajukan permohonan pada pengadilan untuk menuntut haknya. Tapi jika keluarga tersebut memperlmasalahkan, karena pengangkatannya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, secara otomatis perlindungan hukumnya juga tidak bisa melindungi dengan baik karena tidak ada bukti pendukung yang kuat yang akan melindungi anak angkat tersebut.

Status anak angkat yang pengangkatannya tidak sesuai prosedur yang berlaku, mengakibatkan status anak angkat tersebut menjadi tidak jelas. Nama anak angkat tersebut juga tidak akan muncul dalam kartu keluarga (KK) orang tua angkatnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, jika tidak adanya surat pernyataan yang telah dibuat secara tertulis antara kedua belah pihak, yakni antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Sulit membuktikan untuk menunjukkan status anak angkat tersebut yang pengangkatannya tidak berdasarkan prosedur yang berlaku. Hal tersebut dapat merugikan bagi anak angkatnya dan juga orang tua kandung dari anak angkat.

Dalam hal pengangkatan anak, diatur dalam lembaran negara atau Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 garis besarnya pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum mengakibatkan putusanya hubungan keperdataan dengan orang tua kandung. Sehingga anak angkat dipersamakan atau dianggap sebagai anak kandung. Dengan demikian berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya. Ketika Undang-Undang perlindungan anak yang berlaku, yang didalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak, berdasarkan *azas lex porteriori derogeet lex priori*.

Ketentuan undang-undang yang ada kemudian, menyampingkan berlakunya ketentuan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, maka demikian hukum yang berlaku saat ini adalah aturan yang ada dalam UU Perlindungan Anak beserta pelaksanaannya. Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatakan bahwa “pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusya hubungan darah dengan orang tua kandungnya”. Kemudian pasal 40 ayat (1) menyatakan “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya”. UU perlindungan anak dengan tegas menyatakan hubungan darah tidak menjadi putus. Akta kelahiran harus memuat statusnya sebagai anak dan identitas asalnya.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan, tidak mengakibatkan menjadi tersambungya hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkat begitu juga mereka tidak saling mewarisi. Syarat utama pewarisan tidak terpenuhi pasal 832 KUHPerdara mengatur, “menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama semua peraturan tertera dibawah ini, dalam hal bilamana baik keluarga sedara, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga peninggalan mencukupi untuk itu”. Memang tidak adapun celah hukum untuk menjadikan anak angkat sebagai ahli waris bagi orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan Hukum Islam surat Al-Ahzab ayat 4 menyebutkan “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya (yang satu mengarah kekanan atau kedepan dan yang lainnya kekiri atau kebelakang. Karena itu, tidaklah benar mempersekutukan Allah, sekali menyembahnya dan kali lain menyembah berhala), dan dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak (kandung) kamu (dalam hal keharaman menggaulinya), dan dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak (kandung) kamu (sendiri yang memiliki hak dan kewajiban yang sama). Yang demikian itu hanyalah perkataan kamu di mulut kamu saja. Allah mengatakan yang haq (kebenaran sempurna) dan dia senantiasa menunjukkan jalan yang benar”.⁴⁴

Dalam ayat 5 “panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan menggandengkan nama mereka dengan nama bapak-bapak kandung mereka; itulah yang lebih adil disisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama apabila mereka telah memeluk Islam dan orang-orang dekat kamu. Dan tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang dosa ialah apa yang disengaja oleh hati kamu. Dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih”.

Dalam surat tersebut dapat disimpulkan pengangkatan anak tidak dilarang yang dilarang adalah menjadikan anak angkat memiliki hak dan status hukum seperti anak kandung. Dalam pasal 171 huruf h Kompilasi

⁴⁴<http://irmadevita.com/anak-angkata-hukum-dan-warisan/>, diakses pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, Pukul 12.00 Wib

Hukum Islam menyatakan bahwa, “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan petusan pengadilan”. Dalam hal ini pengadilan agama. Jelas yang beralih adalah hadhonah atau pemeliharaan anak, berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sehingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam). Tidak memutuskan darah dengan orang tua kandung dan tidak menjadikannya sedarah dengan orang tua angkat. Itulah mengapa mengangkat anak yang beragama islam tidak boleh memutus hubungan darah dengan orang tua atau keluarga kandungannya.

Syarat mutlak pewarisan adalah adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c, “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkaawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Kesimpulannya, mengatakan anak tidak menjadikannya nasab atau keturunan yang disebabkan adanya hubungan darah, antara anak dengan orang tua angkatnya. Diantara mereka tidak saling mewaris. Anak angkat haknya berhak mewarisi harta dari orang tua kandungnya. Begitu juga sebaliknya.

kegunaanya mengangkat anak dengan penetapan pengadilan untuk kepastian hukum. Bentuk perlindungan negara terhadap sesuatu yang sangat berharga ini. Orang tua yang mengangkat anak dan telah memperoleh penetapan pengadilan, dengan sadar mengupayakan pengadilan kekuasaan

dari orang tua kandung kepada dirinya selaku orang tua angkat, membawanya secara utuh dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Penetapan pengadilan menjamin terhadap siapa yang bertanggung jawab atau dimintai pertanggungjawabannya atas pemenuhan kenyamanan, kelangsungan, keterpenuhan kebutuhan hidup, perawatan, pendidikan serta limpah kasih sayang terhadap anak angkat tersebut.

BAB III

**UPAYA HUKUM ANAK ANGGAT YANG TIDAK MENERIMA HAK
WASIATNYA**

Penyelesaian Hak Anak Angkat dengan menggunakan hukum baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara, membawa keuntungan dan kerugian bagi anak angkat dalam proses perkaranya, antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat. Keadaan ini sebenarnya lebih banyak membawa kesulitan bagi penggugat jika berperan di pengadilan.

Upaya dalam mendapatkan suatu hak wasiat ini melalui dua cara yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian dengan menggunakan Jalur non litigasi, berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian di luar pengadilan (Non-Litigasi) merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Penyelesaian diluar pengadilan juga dapat diterapkan oleh para pihak yang beragama islam dan non islam karena sifatnya adalah universal. Tidak ada larangan bagi siapapun dalam menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan. Dalam penyelesaiannya, dapat menggunakan mediasi, negosiasi, arbitrase dan konsultasi. Menurut Undang-Undang Nomer 30 tahun 1999, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan arbitrase, yang melahirkan putusan arbitrase yang bersifat final and binding serta dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau lebih dikenal dengan Alternative Dispute

Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, *minitrial*, *sumary jury trial*, *setilement conference* serta bentuk lainnya.⁴⁵ Menurut Undang-Undang Nomer 30 tahun 1999, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan arbitrase, yang melahirkan putusan arbitrase yang bersifat final and binding serta dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, *minitrial*, *sumary jury trial*, *setilement conference* serta bentuk lainnya.⁴⁶

Seperti halnya dengan kasus Anak Angkat Yang Tidak Menerima Hak Wasiatnya ini juga termasuk dalam perlindungan terhadap anak yang tidak mendapatkan hak wasiatnya. Kasus tersebut penggugat dan tergugat bisa menyelesaikan malalui upayah hukum Non-Litigasi.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui didalam peraturan perundang di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomer 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”. Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 angka 10 menyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara (Altif Despute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

⁴⁵Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyesalan Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 186

⁴⁶*Ibid*, Hal 186

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau penilaian para ahli”.

Konsultasi, merupakan salah satu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut. Konsultan hanya memberikan pendapat hukum sebagaimana diminta oleh clienya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian tersebut akan diambil oleh para pihak.

Negosiasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak atau netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, dimana majelis KPAI bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau penasehat, pada dasarnya mediasi adalah proses dimana pihak ketiga (*a third party*), suatu pihak luar yang netral (*a neutral outsider*) terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati, sesuai batasan tersebut, mediator berada ditengah tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.

Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakekatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi sehingga hasil penyelesaian terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final, serta tidak perlu mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk memenuhinya. Keuntungan didapat jika menggunakan mediasi sebagai jalan sengketa adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai konpromi maka pembuktian tidak lagi menjadi bebas yang memberatkan para pihak, menggunakan cara mediasi berarti penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum tidak seperti dipengadilan) tidak ada para pihak yang menang atau kalah, serta tidak emosional.

Konsiliasi, Consiliation dalam bahasa inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian suatu sengketa. Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu

kebersamaan para pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang saling mendekat selanjutnya dapat dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.

Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mencari penyelesaian sengketa para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis KPAI untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga dapat dilakukan melalui pendekatan secara kekeluargaan. Dasar hukumnya terdapat dalam KUH Perdata (Buku ketiga, Bab XVIII, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 tentang perdamaian) dan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak usaha penyelesaian sengketa secara cepat terhadap gugatan atau tuntutan hak waris oleh penggugat terhadap tergugat yang telah diatur dalam KPAI yang memberikan setiap anak angkat untuk mendapatkan perlindungan dan untuk mengajukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang dalam Undang-Undang putusanya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya hukum banding dan kasasi. Dalam KPAI tersebut Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan

hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa. ini berarti penyelesaian sengketa di pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan penyelesaian sengketa Perlindungan Anak di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya Hak Anak dan/atau Perlindungan Anak untuk “menjamin” tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita anak angkat.

Dalam Proses litigasi menempatkan para pihak Saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimatum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Upaya dalam litigasi meliputi dua hal yaitu melalui gugatan dan melalui permohonan. Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian tentang adanya kebenaran atas suatu hak tertentu. Pembuatan gugatan tentunya tidak luput dari kesesuaian antara dalil-dalil gugatan dan juga bukti yang akan ditunjukkan. Dalam pengajuan gugatan ke pengadilan, baik itu pada pengadilan agama jika para pihak Beragama islam ataupun yang pengajuannya ke pengadilan negeri jika para pihaknya beragama non islam. Semua ini dilakukan dalam rangka untuk berupaya mendapatkan pembagian harta. Hal ini dilakukan apabila terjadi perselisihan atau sengketa diantara keluarga tersebut. Apabila tidak ada

sengketa, maka para pihak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan waris.

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Permohonan atau gugatan pada prinsipnya secara tertulis (pasal 18 HIR) namun para pihak tidak bisa baca tulis (buta huruf) permohonan atau gugatan dapat dilimpahkan kepada hakim untuk disusun permohonan gugatan keudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak kemudian ditandatangani oleh ketua pengadilan agama hakim yang ditunjuk berdasarkan pasal 120 HIR.

Membuat permohonan pada dasarnya

1. Identitas pemohon
2. Uraian kejadian
3. Permohonan

Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut :
Mengenai isi gugatan atau permohonan UU. NO 7 Tahun 1989 maupun dalam HIR atau Rbg tidak mengatur, karena itu diambil dari ketentuan pasal 8 NO. 3 RV yang mengatakan bahwa isi gugatan pada pokoknya memuat tiga hal yaitu:

1. Identitas para pihak

Identitas para pihak meliputi nama, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan.

2. Posita

Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan.

3. Petitum

Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan para kepada para pihak terutama pihak tergugat dalam putusan perkara.

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS, menerangkan mengenai pertimbangan atas pembagian harta warisan, yaitu bahwa R.H.Eddy Djajamihardja meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Hj. Inna Darsinah dan seorang anak perempuan kandung bernama Yuliati Puspita binti R.H. Eddy Djajamihardja, berdasarkan ketentuan Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, serta kaedah hukum Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184K/ ada anak laki-laki maupun perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami atau isteri menjadi tertutup (terhijab), maka yang berhak mewarisi dari harta peninggalan R.H. Eddy Djajamihardja adalah seorang isteri bernama Hj. Inna Darsinah yang mendapat bagian 1/8 dan seorang anak perempuan kandung bernama Yuliati Puspita binti R.H. Eddy Djajamihardja (Tergugat I) yang mendapat bagian 1/2. Selain itu, R.H. Eddy Djajamihardja juga meninggalkan satu orang anak angkat yaitu Penggugat yang berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua

angkatnya. Dengan memperhatikan kadar bagian anak angkat dibanding bagian Ahli Waris, lebih besar bagian anak angkat yang berhak mendapatkan bagian dari wasiat wajibah dibanding Ahli Waris yang berhak mendapat bagian dari warisan, sehingga tidak adil. Karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, maka ketentuan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan tersebut di atas, harus ditafsirkan tidak boleh melebihi bagian Ahli Waris. Karenanya dipandang patut dan adil mempersamakan bagian Penggugat sebagai anak angkat dengan bagian Hj. Inna Darsinah yaitu $\frac{1}{8}$ dengan rincian perhitungan, sebagai berikut :

- Penggugat mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$
- Hj. Inna Darsinah mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$
- Tergugat I mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = \frac{4}{16}$

Jumlah = $\frac{6}{16}$

Karena angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, maka pembagian harta warisan dilakukan secara rad yaitu sisa dibagi secara berimbang sesuai hak masing-masing dengan menyesuaikan angka penyebut dengan jumlah angka pembilang yaitu 6, jadi bagian masing-masing sebagai berikut :

- Penggugat mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$
- Hj. Inna Darsinah mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$
- Tergugat I mendapat $\frac{4}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{12}$

bagian Hj. Inna Darsinah dari harta warisan R.H. Eddy Djajamihardja tersebut ditambah dengan bagian dari harta bersama yaitu $\frac{1}{12} + \frac{1}{2} = \frac{1}{12} + \frac{6}{12} = \frac{7}{12}$. Oleh karena Hj. Inna Darsinah telah meninggal dunia tanpa meninggalkan

anak, namun meninggalkan saudara kandung yaitu: H. Nandang Rusdana bin H.M. Dahlan, H. Didi Kusumahardy bin H.M. Dahlan, Eka Tjahja Permana bin H.M. Dahlan, H. Tista Hukama Adzan bin H.M. Dahlan, dan Hj. Titien Ambari binti H.M. Dahlan. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, saudara kandung tersebut berhak mewarisi dari Hj. Inna Darsinah dengan ketentuan bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan. Selain itu, Hj. Inna Darsinah juga meninggalkan Penggugat sebagai anak angkat dan Tergugat I. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Tergugat I tinggal bersama Hj. Inna Darsinah layaknya anak kandung. Adanya kedekatan antara Tergugat I dengan Hj. Inna Darsinah ini, sehingga patut Tergugat I mendapatkan bagian sebagai wasiat wajibah dari harta peninggalan Hj. Inna Darsinah, sebagaimana ketentuan Al Quran Surat Al Baqarah ayat 180, sebagai berikut: Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ketentuan ayat tersebut, Tergugat I sebagai kerabat dekat yang telah hidup bersama Hj. Inna Darsinah layaknya anak kandung, berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan Hj. Inna Darsinah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan Hj. Inna Darsinah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak boleh melebihi bagian Ahli Waris sehingga sama dengan bagian Ahli Waris dari Hj. Inna Darsinah yaitu saudara kandung dari Hj. Inna Darsinah. Rincian pembagian

Penggugat, Tergugat I, dan saudara-saudara kandung Hj. Inna Darsinah yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, sebagai berikut :

- Penggugat mendapat $1/11 \times 7/12 = 7/132$;
- Tergugat I mendapat $1/11 \times 7/12 = 7/132$;
- Tergugat II mendapat $2/11 \times 7/12 = 14/132$;
- Tergugat III mendapat $2/11 \times 7/12 = 14/132$;
- Tergugat IV mendapat $2/11 \times 7/12 = 14/132$;
- Tergugat V mendapat $2/11 \times 7/12 = 14/132$;
- Tergugat VI mendapat $1/11 \times 7/12 = 7/132$.

dengan demikian bagian Penggugat adalah $1/12 + 7/132 = 11/132 + 7/132 = 18/132$ dan bagian Tergugat I adalah $4/12 + 7/132 = 44/132 + 7/132 = 51/132$. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menentukan Penggugat berhak menerima wasiat wajibah sejumlah $18/132$ dari harta peninggalan almarhum R.H. Eddy Djajamihardja dan almarhumah Hj. Inna Darsinah.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* untuk memperoleh warisan. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.
- 2) Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam didapati bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari

1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 3) Upaya hukum yang dilakukan Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS, majelis hakim telah mengabulkan permintaan penggugat, yaitu berhasil dalam mendapatkan hak wasiatnya. Tentunya dengan didasarkan dengan serangkaian kronologis, bukti-bukti dan juga dengan keterangan saksi yang ada yang kesemuanya dapat dibuktikan kebenarannya.

4.2. SARAN

1. Pengangkatan anak sendiri sangat penting karena banyak anak-anak yang terlantar karena pengangkatan anak bisa memberikan kehidupan yang layak yang semestinya didapat dan dinikmati dalam hidupnya. Pengangkatan anak harus sesuai aturan yang dibuat pemerintah supaya anak angkat mendapatkan perlindungan hukumnya jelas serta mendapatkan kesejahteraan dan mendapatkan perlindungan hukum.
2. Dalam penyelesaian sengketa dalam hal pembagian harta untuk anak angkat yang belum mendapatkan hak wasiatnya, hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan agar masalah tidak berlanjut dan berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003
- Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008
- Amanat Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Budiarto M., *Pengangkatan Anak di Tinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2011
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2003
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2003
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985
- Haar Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994
- Hardjawidjaja, *Hukum Perdata Buku Kesatu Tentang Hukum Perorangan & Keluarga (Personan En Familierecht)*, FHPM Universitas Brawidjaja, Malang, 2001
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- H. Moh. Muhibbin dan H. Addul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hartono Soerjo Pratiknjo, *Hukum Waris Testamener*, Saksi Notaris Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982
- Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2011

- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Prawirohamidjojo Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. I. Airlangga University Press, Surabaya, 2008
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Cet. I, Airlangga University Press, Surabaya, 2009
- Prodjodikoro, Wijono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974
- Ramulyo Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Soekanto Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1989
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Supomo, *Hukum Perdata Adat Djawa Barat*, terjemahan Nani Soewondo, Djambatan, Djakarta, 1967
- Syarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2004
- Tafal B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat: Serta Akibat-akibat Hukumnya Di kemudian Hari*, Rajawali, Jakarta, 2007
- Wignjodipuro Soerojo, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2007
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publiher, Jakarta, 2012
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyesalan Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Kompilasi Hukum Islam

LAIN-LAIN

Wawancara Dengan Kamaluddin, Advokat di Kantor Hukum D'baweano and Associates, Pada Hari Senin Tanggal 2 April 2018, Pukul 19.30 WIB

Wawancara Dengan Ari Wahyu Oetomo, Advokat di Kantor Hukum H. Soetomo and Partners, Pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2018, Pukul 20.00 WIB

<http://tesishukum.com/> pengertian – perlindungan – hukum – menurut – para - ahli/, diakses pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018, Pukul 12.00 Wib

<http://irmadevita.com/anak-angkatan-hukum-dan-warisan/>, diakses pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018, Pukul 12.00 Wib